



**PUTUSAN**

**Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Skg.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Penyanyi, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili kuasanya, **Sarifa Nabila, S.H.**, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan Rusa BTN Tae Blok FF No. 08, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan dilegalisasi Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 13 April 2015 Nomor 52/SK/PA.Skg/IV/2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Wiraswasta/Tukang Batu, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Sebagai pihak **Tergugat**;

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya Tanggal 15 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 372/Pdt.G/2015/ PA Skg telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Rabu 26 Mei 2013, di ..... Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 267 / 47 / V / 2013, tanggal 30 Mei 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ..... Kabupaten Wajo.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah hidup bersama selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tahun 2014.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Nenek Penggugat di Jalan H. A. Ninong selama  $\pm 1$  (satu) Tahun lamanya dan kemudian pindah di Tempe (dekat pasar tempe) rumah kost / kontrakan, selama  $\pm 9$  bulan, Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang begitupun dengan Tergugat kini tinggal di rumah orang tuanya di Pammana.
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan setelah beberapa bulan menikah, Tergugat sering cemburu dan marah marah tidak jelas, hingga akhirnya Penggugat hamil dan ketika Penggugat mengandung, orang tua Tergugat pernah berperilaku dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat bukanlah anak Tergugat melainkan anak penonton / anak orang lain, dan Penggugat diminta oleh orang tua Tergugat untuk menggugurkan kandungannya, namun Penggugat bersikeras untuk mempertahankan kandungannya dan kini anaknya sudah berusia  $\pm 1$  tahun.
  - Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Penggugat mengalami sakit cacar / penyakit kulit, sehingga Tergugat membawa Penggugat berobat di Dukun di BTN Puncak, dan dirawat di rumah Dukun selama  $\pm 1$  bulan lamanya, dan pada saat Penggugat dirawat di rumah dukun, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat bahkan tidak memperdulikan keadaan Penggugat lagi, tidak pernah menanyakan keadaan Penggugat selama dirawat di rumah dukun, dan setelah Penggugat sembuh pun Tergugat tidak menjemput Penggugat untuk pulang kerumahnya sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Emmi Saelan, Kelurahan Paddupa ..... Kabupaten Wajo.
  - Bahwa anak Penggugat kini diasuh oleh Tergugat, dan sangat sulit bagi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya karena dihalang –

**Hal 2 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Skg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangi oleh Tergugat, bahkan mendapat perlakuan yang kasar dengan diseret – seret keluar dan tidak diperkenankan bertemu dengan anaknya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan hak asuh terhadap Penggugat, karena anak Penggugat kini masih balita dan masih sangat membutuhkan ibunya.

5. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat, kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri selama 5 (lima) bulan lamanya, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan/ rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian
3. Menetapkan anak yang bernama Anak tanggal lahir 17 Juni 2014 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsida :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang pada persidangan tanggal 18 Mei 2015 sedangkan persidangan selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan terhadap gugatannya telah dilaksanakan mediasi oleh mediator Drs. H. Umar D pada tanggal 18 Mei

**Hal 3 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Skg**



2015 dan tanggal 1 Juni 2015 tetapi ternyata salah satu pihak tidak datang menghadap tanpa alasan yang jelas, sehingga mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena usaha perdamaian, baik yang dilakukan oleh majelis hakim di depan persidangan tidak berhasil, maupun usaha perdamaian yang dilakukan oleh mediator melalui prosedur mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 267/47/V/ 2013, 30 Mei 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ..... Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis (bukti P.1).
- Fotokopi keterangan lahir dari bidan Andi Munarni S.ST., M.Kes. Nomor 119/VI/BPS/2014 Tanggal 17 Juni 2014 (bukti P.2).
- Fotokopi USG dari Dr.Warisah, SPOG tanggal 8 Januari 2014 (bukti P.3)

**Saksi-saksi.**

**1. Saksi I** (Ayah kandung Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan tinggal bersama di rumah nenek Penggugat kemudian pindah mengontrak rumah serta telah dikaruniai seorang anak bernama Anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat selalu cemburu dan marah-marah tidak jelas, hingga akhirnya Penggugat hamil dan setelah Penggugat mengandung, orang tua Tergugat menyuruh Penggugat mengugurkan kandungannya karena dia beralasan bukan anak Tergugat melainkan anak orang lain, akan tetapi Penggugat tidak mau mengugurkan kandungannya.
- Bahwa penyebab lain mereka berpisah tempat tinggal yaitu
- Penggugat mengalami sakit cacar, sehingga Tergugat mengantar Penggugat pergi berobat dukun dan tinggal di rumah dukun selama

**Hal 4 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Skg**



satu bulan namun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat. dan setelah Tergugat sembuh Tergugat tidak menjemput Penggugat untuk pulang ke rumahnya, sehingga Penggugat pergi ke rumah saksi selaku orang tuanya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat dan umur anak tersebut sudah 1 (satu) tahun.
- Bahwa Penggugat sulit bertemu dengan anaknya karena selalu dihalang-halangi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri yang mengantar Penggugat untuk bertemu anaknya akan tetapi Penggugat diusir oleh ibu Tergugat dan melarang untuk bertemu/mengambil anaknya.
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menjual barang campuran yang penghasilannya rata-rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

**2. Saksi II** (sepupu satu kali Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya hidup bersama di rumah nenek Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tempe.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 tahun lebih.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia, namun setelah beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan karena Tergugat selalu cemburu dan marah-marah tanpa sebab yang jelas dan ketika Penggugat hamil orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat bukan anak Tergugat, tetapi anak penonton, sehingga orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi Penggugat tidak mau menggugurkan kandungannya sampai anak itu lahir.

**Hal 5 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Skg**



- Bahwa disamping itu Penggugat mengalami sakit cacar, sehingga Tergugat mengantar Penggugat pergi berobat kedukun dan tinggal di rumah dukun selama 1 bulan, namun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat sembuh, Tergugat tidak menjemput Penggugat untuk pulang ke rumahnya, sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat dan umur anak tersebut sudah 1 tahun.
- Bahwa Penggugat sulit bertemu dengan anaknya karena selalu dihalangi-halangi oleh Tergugat, Penggugat pernah pergi bersama bapak Penggugat untuk bertemu dan mengambil anaknya, akan tetapi Tergugat dan orang tuanya tidak mau memberikan kepada Penggugat bahkan diseret keluar.
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menjual barang campuran yang penghasilannya rata-rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, dan mencukupkan bukti-buktinya sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir pada persidangan.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menegaskan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon ditetapkan bahwa anak yang bernama Anak berada dalam asuhan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

**Hal 6 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Skg**





Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA NO.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengkang di hadapan mediator Drs H. Umar, D, dan hasil mediasi tersebut dinyatakan gagal karena salah satu pihak tidak hadir dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dalam persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri yang menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak?

Menimbang bahwa, pada persidangan tahap jawaban dan persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum untuk diajukan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya atau orang dekatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan dan kedua saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa kedua saksi pernah melihat mereka bertengkar juga keduanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah

**Hal 7 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Skg**



tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, kesaksian mana telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat di hubungkan dengan alat bukti tersebut dan hasil pemeriksaan di muka persidangan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu dan marah-marah tanpa sebab yang jelas.
3. Bahwa selain itu ketika Penggugat hamil orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat bukan anak Tergugat, tetapi anak orang lain, sehingga orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi Penggugat tidak mau menggugurkan kandungannya sampai anak itu lahir yang akhirnya Penggugat terkena penyakit cacar dan Tergugat mengantarnya ke dukun dan tinggal di rumah dukun selama satu bulan namun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat. dan setelah Tergugat sembuh Tergugat tidak menjemput Penggugat untuk pulang ke rumahnya, sehingga Penggugat pergi ke rumah saksi selaku orang tuanya.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa nafkah dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dari fakta Tergugat yang tidak menjenguk Penggugat selama sakit dan tidak menjemputnya setelah Penggugat sembuh adalah suatu tindakan yang tidak wajar, kurang bertanggung jawab serta kurang peduli/perhatian terhadap Penggugat selaku istri.

Menimbang, pula bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah-mawaddah dan rahmah, tidak terwujud lagi karena kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri untuk saling memberi bantuan lahir bathin sudah tidak ada padanya, karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat dipandang telah pecah, keadaan yang

**Hal 8 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Skg**





demikian bila perkawinan tetap dipertahankan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan bagi Penggugat lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim, keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim telah berulang kali menasihatinya agar mempertahankan rumah tangganya sehingga dengan sikap Penggugat yang demikian yakni tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat.

**Hal 9 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Skg**



Menimbang, bahwa gugatan cerai tersebut di atas, Penggugat juga menuntut hak hadhanah atas anak hasil pernikahannya dengan Tergugat yang bernama Anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa masalah hadhanah adalah masalah yang sangat urgen dalam ajaran Islam, karena menyangkut tugas seseorang dalam menjaga, mengasuh, memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur sampai anak tersebut mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri dalam rangka mencetak generasi muslim yang berkualitas, oleh karena itu dalam pandangan Islam seorang pemegang hadhanah (hadlin) harus mempunyai kecakapan dan kecukupan serta memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya harus sudah dewasa dan berakal, mempunyai kemampuan dan kemauan, bersifat amanah dan berbudi luhur, beragama Islam.

Menimbang, bahwa persyaratan sebagai seorang Pemegang hadhanah (hadlin) sebagaimana tersebut di atas, ternyata ada pada diri Penggugat, Penggugat sebagai seorang yang beragama Islam, berperilaku baik, penyayang terhadap anak, terbukti sewaktu ibu Tergugat menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya, Penggugat tetap mempertahankannya dan mempunyai kemampuan serta dapat di percaya dalam menjaga dan memelihara serta mendidik anak tersebut.

Menimbang, pula bahwa tentang tujuan hak hadhanah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa "Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadhanah/

**Hal 10 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Skg**



pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani /kejiwaan anak harus dihindarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan dua orang saksi terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak masih berumur 1 tahun, yang berarti belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak hadhonah anak tersebut berada pada Ibunya, dalam hal ini Penggugat, disamping itu karena sebagai ibu memiliki kedekatan secara psikologis apalagi Penggugat seorang muslimah baik dan sangat penyayang dan lembut terhadap anak, juga mempunyai penghasilan tetap sehingga karenanya dapat mendatangkan ketenangan dan ketenteraman batin dan lebih dapat diharapkan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa, sehingga Penggugat tidak terbukti memiliki sifat-sifat negatif yang menjadi penghalang / yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh kepada anaknya.

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan dalil Syar'i yang dikemukakan oleh Al Sayyid Al Sabiq dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 339 yang yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri artinya sebagai berikut:

*" Kemudian apabila terjadi cerai pada kedua orang tua, sedangkan antara keduanya ada anak kecil, maka Ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut dari pada ayah, selama tidak ada penghalang pada ibu untuk diprioritaskan".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama Anak, umur 1 tahun sudah sepatutnya dikabulkan dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, dan mengajak jalan-jalan, melepas rindu dari seorang ayah kepada anaknya selama tidak mengganggu kepentingan anaknya dan atas sepengetahuan Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut berada pada Tergugat dan gugatan hak asuh anak Penggugat dikabulkan, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman dan tenang.

**Hal 11 Putusam Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Skg**



Menimbang bahwa, panitera diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di tambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang – Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di tambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat.**
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak berada dibawah asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ....., Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

**Hal 12 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Skg**



6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1436 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.** sebagai ketua majelis dihadiri oleh **Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**, dan **Drs. H. Baharuddin, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. Muh. Tahir, S.H.**, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadimya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

**Drs. H. Baharuddin, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Muh. Tahir, S.H.**

Perincian biaya :

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00       |
| 2. Administrasi | Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan    | Rp 400.000,00      |
| 4. Redaksi      | Rp 5.000,00        |
| 5. Meterai      | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah          | Rp 491.000,00      |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)